

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga keuangan adalah bagian dari sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani masyarakat pemakai jasa-jasa keuangan. Lembaga keuangan menawarkan berbagai jasa keuangan antara lain berbagai jenis skema tabungan, proteksi asuransi, program pensiun, penyediaan sistem pembayaran dan mekanisme transfer dana. Dalam hal ini yang disebut dengan lembaga keuangan adalah bank. Hampir seluruh penduduk di dunia ini menggunakan jasa keuangan berupa bank.

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun saat ini telah berkembang bank yang memiliki prinsip Islam yaitu bank syari'ah.<sup>1</sup>

Berbeda dengan prinsip bank konvensional yang telah kita kenal selama ini. Pada bank konvensional, yang digunakan sebagai penghasil keuntungan adalah sistem bunganya, sedangkan pada bank syari'ah yang digunakan dalam penghasil keuntungannya adalah sistem bagi hasil. Apabila dilihat dari segi perhitungan

---

<sup>1</sup>Abdul Ghofur Ansori. 2013. *Hukum Perbankan Syariah: UU No. 21 Tahun 2008*. Bandung: Refika Aditama, Hlm. 4

nominal, mungkin kedua sistem ini memiliki sedikit kesamaan, namun apabila dilihat dari segi hukumnya, kedua sistem tersebut sangat jauh berbeda.

Bank Syari'ah di Indonesia mulai muncul pada tahun 1991 yaitu Bank muamalat Indonesia (BMI) dan berkembang setelah adanya UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan serta dikeluarkannya Fatwa Bunga Bank Haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003 sehingga menyebabkan banyak bank menjadi syari'ah.<sup>2</sup>

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum muslimin, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai dengan syari'ah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang telah lazim dilakukan semenjak zaman Rasulullah SAW.<sup>3</sup> Dengan demikian, fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah SAW.

---

<sup>2</sup>Wirosa. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Jakarta: PT Grasindom, hlm. 1

<sup>3</sup>Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 18

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syari'ah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah. Bank syari'ah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.<sup>4</sup>

Bank syari'ah memiliki cara tersendiri untuk mempromosikan produk-produk yang dikeluarkannya baik itu mengeluarkan hadiah-hadiah maupun program lain yang bisa mempertahankan loyalitas nasabah, karena loyalitas nasabah adalah hal yang sangat penting, oleh karena itu berbagai upaya dilakukan oleh bank-bank syari'ah lainnya untuk menjaga loyalitas nasabahnya. Bahkan, demi menjaga loyalitas nasabah pula, sejumlah bank tidak segan-segan menggelontarkan miliaran rupiah untuk menjalankan programnya. Berbagai program untuk meloyalitaskan nasabah pun dirancang dan digelar di sejumlah bank.

Unit Usaha Syari'ah PT. Bank Tabungan Negara (UUS BTN) beroperasi secara penuh berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. BTN Syari'ah hadir dengan dibentuknya Divisi Syari'ah pada tanggal 04 November 2004 yang merupakan kantor pusat dari seluruh kantor-kantor Cabang Syari'ah. Pada tanggal 14 Februari 2005, BTN Syariah membuka Kantor Cabang Syari'ah pertamanya di Jakarta.

Bank BTN Syari'ah Kantor Cabang Bandung yang bertempat di Jl. Diponegoro No.8 Bandung, merupakan salah satu Bank BTN Syari'ah yang berada di Kota Bandung. Salah satu produk dari Bank BTN Syari'ah KC Bandung adalah

---

<sup>4</sup>Andri Soemitra. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 61

program hadiah dalam Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infaq dan *Shodaqoh*) dengan cara nasabah harus mengendapkan sejumlah dana minimal sebesar Rp. 5.000.000,00- yang diendapkan selama 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, 30 bulan atau 36 bulan.

Program ini merupakan bentuk apresiasi yang diberikan Bank BTN Syari'ah KC Bandung pada para nasabahnya. Produk Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, *Infaq* dan *Shodaqoh*) adalah program pemberian hadiah langsung berupa wakaf, *Infaq* atau *shodaqoh* bagi nasabah yang mengendapkan dana (*fresh fund*) dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Program ini adalah program tabungan dengan prinsip "*Wadi'ah*" (titipan). Dengan minimum penyimpanan dana sebesar 5 juta yang diendapkan mulai dari jangka waktu 3 bulan s/d 36 bulan, nasabah akan mendapatkan hadiah langsung yang akan disalurkan pada Lembaga Wakaf, Zakat, *Infaq* dan *shodaqoh* yang telah bekerjasama dengan Bank BTN Syari'ah KC Bandung.

Adanya pemberian hadiah dalam Program Tabungan Berkah WIS (Wakaf, *Infaq* dan *Shodaqoh*) ini dikarenakan untuk menarik minat nasabah, guna mencapai tujuan bank, yakni meningkatkan target dana pada tahun 2018 Bank BTN Syari'ah KC Kota Bandung yang memberikan hadiah bagi nasabah yang sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh Bank BTN Syari'ah KC Bandung. Penentuan hadiah ini disebutkan secara tertulis pada brosur bank BTN syari'ah dan secara lisan oleh pihak yang berkepentingan di Bank BTN Syari'ah KC Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, ketika melakukan penelitian di Bank BTN Syariah KC Bandung, memang akad *Wadi'ah* pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, *Infaq* dan *Shodaqoh*) ini prakteknya terdapat pemberian hadiah berupa uang yang disyaratkan di awal dengan syarat pengendapan sejumlah dana tabungan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Besarnya hadiah dan bonus ini tergantung pada besarnya nominal dana yang ditabungkan dan lamanya jangka waktu tabungan yang diendapkan.

**TABEL 1.1**  
**NILAI HADIAH BERKAH WISH**

Dana yang Disimpan	Hadiah ( <i>Nett</i> )				
	Jangka Waktu (Bulan)				
	3	6	12	24	36
5.000.000	35.500	71.000	142.000	284.000	426.000
7.500.000	53.250	106.500	213.000	426.000	639.000
10.000.000	71.000	142.000	284.000	568.000	852.000
50.000.000	355.000	710.000	1.420.000	2.840.000	4.260.000
75.000.000	532.500	1.065.000	2.130.000	4.260.000	6.390.000
100.000.000	710.000	1.420.000	2.840.000	5.680.000	8.520.000
500.000.000	3.550.000	7.100.000	14.200.000	28.400.000	42.600.000
750.000.000	5.250.000	10.650.000	21.300.000	42.600.000	63.900.000
1.000.000.000	7.100.000	14.200.000	28.400.000	56.800.000	85.200.000

Sumber: Buku BTN Syariah KC Bandung

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian tentang pelaksanaan pemberian hadiah dalam akad *Wadi'ah* pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, *Infaq* dan *Shodaqoh*) dilihat dari Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Ketentuan terkait Hadiah pada Poin Pertama dengan judul: **“PELAKSANAAN PEMBERIAN HADIAH PADA PROGRAM**

## **TABUNGAN BERKAH WISH (WAKAF, INFAK DAN *SHODAQOH*) DI BANK BTN SYARI'AH KC BANDUNG”**

### **B. Rumusan Masalah**

BTN Syari'ah KC Bandung memiliki produk penghimpun dana pihak ketiga yaitu tabungan berhadiah, salah satunya adalah Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infak dan *Shodaqoh*). Hadiah yang diperoleh nasabah, diberikan diawal oleh pihak bank dalam bentuk uang yang langsung disalurkan pada Lembaga Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah yang telah bekerjasama dengan BTN Syari'ah KC Bandung dan hadiah tersebut ditentukan dari seberapa besar nominal yang diikut sertakan dan seberapa lama saldo nasabah yang diendapkan pada program tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang diangkat diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemberian hadiah pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infak dan *Shodaqoh*) di BTN Syari'ah KC Bandung?
2. Bagaimana kesesuaian Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/VII/2012 tentang Hadiah terhadap pelaksanaan pemberian hadiah pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infak dan *Shodaqoh*) di BTN Syari'ah KC Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan;

1. Untuk Mengetahui mekanisme pelaksanaan pemberian hadiah pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infak dan *Shodaqoh*) di BTN Syari'ah KC Bandung
2. Untuk mengetahui Kesesuaian Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/VII/2012 tentang Hadiah terhadap pelaksanaan pemberian hadiah pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infak dan *Shodaqoh*) di Bank BTN Syari'ah KC Bandung

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum Islam dan khususnya pada bidang hukum ekonomi syari'ah (muamalah) serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian di kemudian hari.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan *kiprah* institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

- b. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

#### **E. Studi Terdahulu**

1. Fajar Agustian (2013) “*Pelaksanaan Pemberian Hadiah dan Bonus dalam Tabungan Batara iB melalui Akad Wadi’ah di BTN Syariah Cabang Tasikmalaya*”.

Pada Tabungan ini, para penabung akan mendapatkan hadiah langsung tiap bulannya berupa *voucher*, dengan minimal membuka rekening baru ataupun *top up* sejumlah 25 juta rupiah, serta bersedia diblokir selama 3, 6, 12 bulan, dan apabila nasabah menginginkan untuk menarik dananya sebelum komitmen pengendapan dana berakhir, maka rekening nasabah akan didebet sebesar nilai hadiah barang yang telah diterima. Dilihat dalam fatwa DSN MUI No. 02/ DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan ketentuan umum *wadi’ah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*Athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak bank, maka terdapat kontradiktif pada produk Tabungan BATARA iB yang menggunakan akad *wadi’ah yadh dhamanah*.

2. Syamsul Ma’arif (2014) “*Mekanisme Pemberian Hadiah dalam Akad Wa’diah pada Produk Tabungan Faedah BRI Syari’ah KCP Buah Batu Bandung*”.

Mekanisme pemberian hadiah dalam Akad *Wadi'ah* pada produk Tabungan Faedah BRI Syari'ah iB KCP Buah Batu Bandung telah memenuhi rukun akad *wadi'ah*, tetapi dalam hal ini kondisi hadiah dan bonus telah berbeda dengan konsep *wadi'ah* dalam muamalah yang bersifat akad *tabarru'* atau akad kebaikan. Dalam produl tersebut, hadiah yang akan nasabah dapatkan secara jelas disyaratkan di muka dengan pengendapan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu. Maka terdapat kontradiktif jika melihat dari harmonisasi fatwa DSN tentang ketentuan umum tabungan *wadi'ah* bagian ketiga, yakni tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka reka dari pihak bank.

3. Basim Babun Kurnia (2017) "*Pemberian Bonus pada Akad Wadi'ah di BPRS Al-Ma'soem Cabang Arcamanik Bandung*"

Latar Belakang pemberian bonus pada akad *wadi'ah* ini dalam rangka untuk meningkatkan ketatnya persaingan antar bank, dan meningkatkan pencapaian tagert penghimpunan dana setiap tahun bagi nasabah. Mekanisme tabungan *wadi'ah* telah memenuhi rukun dan syarat. Tetapi pada pemberian bonusnya ada ketidaksesuaian menurut fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dan PBI No. 07/46/PBI/2005 tentang tabungan *wadi'ah* bahwa dalam pemberian bonus tidak boleh disyaratkan atau diperjanjikan pada awal akad.

4. Dede Nurlaela (2018) “*Dinamika Regulasi Pemberian Hadiah dalam Program Lock & Win Tabungan di Bank Jabar Banten Syariah KCP Lippo Cikarang Tahun 2014 dan 2017*”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Regulasi tahun 2014 dan 2017 terletak pada minimal yang diendapkan, biaya denda pembatalan program, penentuan hadiah yang diberikan, penentuan pajak dalam hadiah, pengembalian hadiah apabila nasabah *wanprestasi*. (2) Sanksi apabila nasabah *wanprestasi* yaitu, pada tahun 2014 nasabah harus mengembalikan hadiah dalam bentuk barang baru dan membayar denda sebesar Rp. 150.000,- Sedangkan pada tahun 2017 nasabah harus mengembalikan barang dengan nominal uang seharga barang saat pembelian dan membayar denda berdasarkan nilai hadiah dari sisa jangka waktu pengendapan sesuai perhitungan bank. (3) Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syari’ah, dinamika regulasi pemberian hadiah *Lock & Win* tabungan di Bank Jabar Banten Syari’ah KCP Lippo Cikarang tahun 2014 dan 2017 didasarkan pada tuntutan kebutuhan pasar dan disesuaikan kebutuhan nasabah yang mengacu pada kaidah ushuliyah “*Perubahan dan perbedaan fatwa berdasarkan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat dan adat istiadat*” dan sudah memenuhi rukun dan syarat pemberian hadiah menurut ketentuan fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

5. Evi Rosdiana (2018) “*Pelaksanaan BSM PESTA BERHADIAH di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung*”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan BSM Pesta Hadiah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung adalah program yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat, program ini dikhususkan untuk nasabah yang menyimpan dana minimal Rp. 25.000.000,00 – Rp.5.000.000.000,00, waktu pemblokiran dari 1, 3, 6 atau 12 bulan. Kemudian nasabah akan mendapatkan hadiah dan bagi hasil 1,8% tahun. (2) Persyaratan pemberian hadiah pada program BSM Pesta Hadiah ini sudah relevan dengan aturan rukun dan syarat pemberian hadiah. (3) Pelaksanaan BSM Pesta Hadiah di Bank Syari'ah Mandiri KC Buah Batu Bandung sudah relevan dengan hukum ekonomi syari'ah karena dalam pemberian hadiah, bank bertujuan untuk memotivasi nasabah dalam menabung dan bentuk ucapan terimakasih bank kepada nasabah atas hubungan kerjasama kemitraan. Sedangkan bentuk hadiah (uang) yang diberikan oleh Bank kepada nasabah belum relevan dengan Fatwa DSN-MUI No. 86/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam bank syari'ah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk, melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syari'ah ada dua, yaitu prinsip *mudharabah* dan prinsip *wadi'ah*.<sup>5</sup>

Adapun pengertian *wadi'ah* menurut Hasbi Ash-Shidique ialah:

عقد موضوعه استعانة الانسان بغيره في حفظ ماله

“Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip”<sup>6</sup>

*Wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ... ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.”<sup>7</sup> An-Nisa (4): 58

Orang yang menerima titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan sebagaimana mestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Dar al-Quthni dan riwayat Arar bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW. Bersabda:

مَنْ أُوْدِعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدار رقطنى)

“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin” (Riwayat Daruquthni)

<sup>5</sup>Zainudin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23

<sup>6</sup>Hasbi Ash-Shidique. 1984. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 88

<sup>7</sup>Departemen Agama. 1971. *Mujamma' Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd Li-Thiba'at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Madinah, hlm. 187

Secara literal, akad berasal dari bahasa arab, yaitu عقد – يقعد – عقدا yang berarti perjanjian atau persetujuan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Akad juga mempunyai beberapa arti, antara lain; mengikat (الرّبط), sambungan (عقدة) dan janji (العهد).<sup>8</sup>

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah:

ارتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

*“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”*

Adapun menurut kompilasi hukum ekonomi syari’ah tentang akad pada bab I pasal 20 poin pertama, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.<sup>9</sup>

Rukun-rukun dari akad ialah *‘Aqid* (orang yang berakad), *Ma’qud ‘alaih* (benda-benda yang diakadkan), *Maudhu al-‘Aqd* (Tujuan), dan *Shighat al-‘Aqd* (ijab dan qabul). Sedangkan syarat umum yang harus dipenuhi suatu akad menurut ulama *fiqih* antara lain, pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap bertindak hukum, objek akad harus ada dan dapat diserahkan ketika akad berlangsung, akad dan objek akadnya tidak dilarang syara’, ada manfaatnya, *ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis dan tujuan akad harus jelas dan diakui syara’. Karena itulah ulama *fiqih* menetapkan apabila akad telah memenuhi rukun dan syarat mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang melakukan akad.

<sup>8</sup>Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 138

<sup>9</sup>Anggota IKAPI. 2010. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah*. Bandung: Fokus Media, hlm.

Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. Dalam surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”<sup>10</sup>

Dalam kaitan nya dengan praktek di perbankan syari’ah dan ditinjau dari segi maksud dan tujuan dari akad itu sendiri, perjanjian dapat digolongkan menjadi dua klasifikasi, yakni akad *tijarah* dan akad *tabarru*.

Akad *Tijarah* adalah akad yang berorientasi pada keuntungan komersial (*for profit oriented*). Dalam akad ini masing-masing pihak yang melakukan akad berhak untuk mencari keuntungan. Akad ini dibagi menjadi dua yaitu *Natural Uncertainty Contract* (NUC) dan *Natural Certainty Contrats* (NCC).<sup>11</sup>

1. *Natural Certainty Contracts* adalah kontrak/akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Macam – Macam *Natural Certainty Contracts* (NCC) sebagai berikut :<sup>12</sup>

a. Akad Jual Beli

<sup>10</sup>Departemen Agama. 1971. *Mujamma’ Khadim Al-Haramain Asy-Syarifain Al-Malik Fahd Li-Thiba’at Al-Mushhaf Asy-Syarif, Al-Qur’an dan Terjemahannya*. Madinah, hlm. 107

<sup>11</sup>Abdul Ghofur Anshori. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Citra Media, hlm. 28-29

<sup>12</sup>Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 79

- 1) *Bai' naqdan* adalah jual beli biasa yang dilakukan secara tunai. Dalam jual beli ini bahwa baik uang maupun barang diserahkan di muka pada saat yang bersamaan, yakni di awal transaksi (tunai).
- 2) *Bai' muajjal* adalah jual beli dengan cara cicilan. Pada jenis ini barang diserahkan di awal periode, sedangkan uang dapat diserahkan pada periode selanjutnya.
- 3) *Murabahah* adalah jual beli dimana besarnya keuntungan secara terbuka dapat diketahui oleh penjual dan pembeli.
- 4) *Salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.
- 5) *Ishtishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (Pembeli, *Mustashni'*) dan penjual (Pembuat, *shani'*).

b. Akad Sewa-Menyewa

- 1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
- 2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik* (IMBT) adalah *ijarah* yang membuka kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek *ijarahnya* pada akhir periode.

- 3) *Ju'alah* adalah akad *ijarah* yang pembayarannya didasarkan kepada kinerja objek yang disewa /diupah.
2. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak/akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktunya.<sup>13</sup>
    - a. *Musyarakah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
    - b. *Mudharabah* merupakan akad kerjasama dimana satu pihak menginvestasikan dana sebesar 100 persen dan pihak lainnya memberikan porsi keahlian. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan porsi investasi.

Akad *tabarru* menurut kamus istilah ekonomi, keuangan dan bisnis syari'ah akad, adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebijakan dan tolong-menolong bukan untuk tujuan komersial. Terdapat tiga bentuk umum akad *tabarru*, yaitu:<sup>14</sup>

1. Meminjamkan Uang (*Lending*)
  - a. *Qardh* merupakan pinjaman yang diberikan tanpa adanya syarat apapun dengan adanya batas jangka waktu untuk mengembalikan pinjaman uang tersebut.

---

<sup>13</sup>Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 103

<sup>14</sup>Natadipurba, Chandra. 2016. *Ekonomi Islam 101*. Bandung: PT. Mobidelta Indo, hlm. 116

- b. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.
  - c. *Hiwalah* merupakan bentuk pemberian pinjaman uang yang bertujuan mengambil alih piutang dari pihak lain atau dengan kata lain adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) yang sudah tidak sanggup lagi untuk membayarnya kepada pihak kedua yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih atau untuk menuntut pembayaran utang dari/atau membayar utang kepada pihak ketiga
2. Meminjamkan Jasa (*Lending yourself*)
- a. *Wakalah* merupakan akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melaksanakan suatu tugas (*taufikil*) atas nama pemberi kuasa. Dapat dilakukan dengan cara kita melakukan sesuatu baik itu bentuknya jasa, keahlian, ketrampilan atau lainnya yang kita lakukan atas nama orang lain.
  - b. *Wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau jasa antara pihak yang mempunyai barang atau uang dengan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang

atau uang tersebut. *Wadi'ah* terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

- c. *Kafalah* merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan.

### 3. Memberikan Sesuatu (*Giving Something*)

- a. Hibah adalah pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan hak kepemilikan maka harta tersebut disebut *ariyah* (pinjaman).<sup>15</sup>
- b. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan pemilikan asal, lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud dengan menahan pemilikan asal ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan disewakan ,dipinjamkan dan sejenisnya.
- c. *Shodaqoh* adalah pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. dan diberikan kepada orang

---

<sup>15</sup>Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah. Penerjemah: Mujahidin Muhayan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. Hlm, 71

yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian tersebut.

- d. Hadiah adalah pemberian yang dimaksudkan untuk mengagungkan atau karena rasa cinta. Hadiah merupakan bukti cinta dan kejernihan hati. Dalam hadiah terdapat nilai penghargaan dan penghormatan.<sup>16</sup>

Pada pengaplikasiannya di bank syariah, *Wadi'ah yadh adh-dhamanah* ini memiliki implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling memperjanjikan untuk membagihasilkan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, harta diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka.<sup>17</sup> Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan bank syariah semata yang bersifat sukarela.

Hal ini senada dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa, bank sebagai penerima titipan, sekaligus juga pihak yang telah memanfaatkan dana tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan tidak ditentukan dalam nominal atau presentase secara jelas, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan manajemen bank atas penggunaan dana yang dititipkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Hafifuddin. 2005. *Panduan Praktis Tentang Zakat, Indak dan Sodaqoh*. Depok: Gema Insani, hlm. 15

<sup>17</sup>Adiwarman Karim. 2006. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 297-298

<sup>18</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 87

Dasar Al-Qur'an tentang kebolehan memberikan hadiah atau bonus dapat dilihat dari sejarah Nabi Sulaiman menerima hadiah dari Ratu Saba sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Naml: 35

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ ٣٥

*“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”<sup>19</sup>*

Menurut Al-Maragi Ahmad Mustofa, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Sulaiman AS tidak mau menerima hadiah tersebut dan memerintahkan untuk mengembalikannya karena beliau merasa bahwa Ratu Saba mengirimkan hadiah itu untuk membujuk beliau agar mau menyingkir darinya dan kaumnya.<sup>20</sup>

Berdasarkan ayat di atas, hadiah dapat diterima sepanjang tidak ada motif atau unsur di belakang pemberian hadiah tersebut. Artinya, hadiah itu murni pemberian semata tanpa ada unsur lainnya. Berdasarkan definisi-definisi para ahli dan dari Al-Qur'an, maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Wadi'ah* adalah akad yang dilakukan seseorang yang memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau dengan isyarat yang semakna dengan itu sehingga kondisi barang atau harta terjaga dan aman dari bentuk apapun. Sebagai salah satu akad yang bertujuan untuk tolong menolong antara manusia, maka *wadi'ah* dibolehkan.

---

<sup>19</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Duta Ilmu, hlm. 66

<sup>20</sup>Al-Maragi Ahmad Mustofa. 1985. *Terjemah Tafsir Al-Maragi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 90

Adapun fatwa yang mengatur tabungan *wadi'ah* yaitu fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, yang ketentuannya sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Bersifat simpanan;
2. Simpanan bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan
3. Tidak ada jawaban yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'Athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Hadiah merupakan pemberian harta milik seseorang untuk orang lain tanpa ada imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi atau memberikan sesuatu secara sukarela. Dengan kata lain, bonus berfungsi sebagai imbalan jasa dengan tidak disyaratkan jumlah yang tidak ditentukan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima.<sup>22</sup>

Hadiah atau bonus sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebijakan antara sesama manusia sangat bernilai positif. Pemberian ini dilakukan secara sukarela dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan balasan apapun.

Adapun Fatwa yang mengatur tentang Hadiah adalah Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 yang ketentuannya sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah) LKS kepada Nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;

---

<sup>21</sup>[www.mui.co.id](http://www.mui.co.id) diakses pada tanggal (10 Juni 2018)

<sup>22</sup>Achmad R. Hidayat. 2013. *Mushaf Al-Qur'an Tafsir*. Jakarta: Al-Fatih, hlm. 379

<sup>23</sup>[www.mui.co.id](http://www.mui.co.id) diakses pada tanggal (10 Juni 2018)

2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang wujud, baik wujud *haqiqi* maupun wujud *hukmi*.
3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang *mubah/halal*.

Pada dasarnya pemberian haram diminta kembali, oleh karena itu para ulama menganggap permintaan barang yang sudah dihadihkan dianggap perbuatan yang buruk sekali. Dalam riwayat Imam Rukhari, Rasulullah SAW. Bersabda:

ليس لنا مثل السوء الذي يعود في حبه كالب يقى ثم يعود في قينه

*"Tak ada perumpamaan yang paling jelek menurut kami kecuali perumpamaan orang yang meminta kemhali benda-benda yang sudah diberikannya seperti anjing yang muntah kemudian dia memakan kembali muntahnya itu."*<sup>24</sup>

Dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas r.a, bahwasanya Nabi Muhammad SAW.

Bersabda:

لا يحل لرجل مسلم ان يعطى العطية ثم يرجع فيها انا الوالد فيما يعطى ولده

*"Haram bagi seseorang muslim memberi sesuatu kepada orang lain kemudian memintanya kembali, kecuali pembayaran ayah kepada anaknya."*<sup>25</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas, pada hakikatnya dengan tidak mengharapkan balasan dari manusia, baik bentuk hibah, hadiah, ataupun shadaqah, namun pemberian juga, boleh dilakukan dengan menggunakan syarat tertentu sesuai dengan kebutuhannya, dengan tidak saling merugikan dan bertentangan dengan hukum syara'.

<sup>24</sup>Mardani. 2012. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, hlm. 77

<sup>25</sup>Sabiq, Sayyid. 2012. *Fiqih Sunnah*. Penerjemah: Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, hlm. 449

Mengacu kepada uraian di atas, bonus “*athaya*” dengan konsep *Wadi'ah yad adh-dhamanah*, tidak boleh disebutkan dalam akad, ataupun diperjanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terimakasih dari pihak yang menerima titipan atas pemanfaatan uang atau barang yang dititipkan. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan yang dititipi dari keuntungan pemanfaatan harta yang dititipkan, tidak ada keharusan bagi penerima untuk memberikan hasil kepada si penitip, karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.<sup>26</sup>

Mengacu kepada uraian di atas bahwa hadiah adalah pemberian yang sifatnya sukarela dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT, tanpa mengharapkan imbalan dan tidak boleh ada syarat dalam pemberiannya. Karena pemberian hadiah bertujuan untuk memuliakan dan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Sedangkan bonus dalam *Wadi'ah yadh adh-dhamanah* sepenuhnya kebijakan yang dititipi harta atas pemanfaatan harta yang dititipkan, meskipun tidak ada keharusan dalam pemberiannya. Karena pada prinsipnya adalah titipan, jumlah hadiah atau bonus tidak boleh ditentukan besarnya baik secara nominal maupun presentase.

## **G. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam menyelesaikan karya tulis ini ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh penulits, diantaranya:

### **1. Metode Penelitian**

---

<sup>26</sup>Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, hlm 213-214

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang meneliti status objek penelitian untuk menggambarkan secara sistematis.<sup>27</sup> Objek yang akan meneliti tentang pelaksanaan pemberian hadiah pada akad *Wadi'ah yadh dhamanah* di Bank BTN Syari'ah KC Bandung

## 2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Bank BTN Syari'ah Kantor Cabang Bandung, yang beralamat lengkap di Jl. Diponegoro No.8, Citarum, Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat. Alasan memilih lokasi ini karena BTN merupakan salah satu bank syari'ah yang paling banyak diminati dalam menawarkan Produk tabungan berhadiah kepada masyarakat di Bandung dan Jawa Barat pada khususnya, serta di Indonesia pada umumnya.

## 3. Sumber Data

Untuk mempermudah penelitian, dikumpulkan sumber data yang terbagi ke dalam dua kategori yaitu:

### a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini dikumpulkan sumber data primer, yaitu berupa data yang bersumber dari hasil wawancara dengan karyawan Bank BTN Syari'ah KC Bandung mengenai mekanisme pemberian Hadiah

---

<sup>27</sup>Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 149-150

pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infaq dan *Shodaqoh*) melalui akad *wadi'ah*.

b. Sumber Data Sekunder

Untuk mendukung sumber data primer, dalam hal ini dikumpulkan juga sumber data sekunder, yaitu berupa brosur, memo, buku-buku, dan sumber bacaan lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

**4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

a. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan kepada responden yang ada hubungannya secara langsung dengan penelitian ini.

b. Studi dokumentasi

Mempelajari dokumentasi yang ada di BTN Syari'ah KC Bandung

c. Studi kepustakaan

Digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku, artikel dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan referensi atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan fatwa Dsn No. 86/DSN0MUI/XII/2012 tentang Hadiah serta

penerapan hadiah pada Program Tabungan Berkah WISH (Wakaf, Infaq dan *Shodaqoh*) melalui akad *wadi'ah* di Bank BTN Syari'ah KC Bandung.

## 5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.